







Politik Kriminal

Hubungan Kebijakan Hukum Pidana dan Kebijakan Kriminal

Putri Yashila & Raden joa

Pendahuluan

Di perlukannya suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kasus tindak pidana korupsi yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki, dalam kasus tersebut terjadi suatu disparitas putusan hakim. Putusan hakim merupakan suatu kebijakan kriminal yang menggunakan sarana hukum pidana (penal policy). Oleh karena itu putusan hakim dapat diartikan suatu upaya penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal



Pembahasan







● ● ●

Bagaimana hubungan kebijakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal ?



● ● ●

Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana terkait dengan kebijakan kriminal dalam disparitas putusan hakim perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki?







**Hubungan Kebijakan Hukum
Pidana (Penal Policy)
dengan Kebijakan Kriminal
(Criminal Policy)**





Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (penal policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (criminal law policy) dan politik hukum pidana (strafrechtspolitik). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama




penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspoliitiek), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana. Untuk memahami hubungan keterkaitan antara kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan kebijakan kriminal (criminal policy) akan penulis sajikan dalam bagan sebagai berikut:











**Penerapan kebijakan hukum
pidana terkait dengan
kebijakan kriminal dalam
disparitas putusan hakim
perkara tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh Jaksa
Pinangki**







Kasus Pinangki berkaitan dengan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang dilakukan oleh Djoko Tjandra dan saat itu status Djoko Tjandra masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun Pinangki diketahui menemui Djoko Tjandra dan menerima pemberian atau janji berupa uang yang telah dijanjikan oleh Djoko Tjandra, dengan niat supaya mantan Jaksa Pinangki selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau aparat penegak hukum untuk mengurus Fatwa MA (Mahkamah Agung) dengan jalan dari Kejaksaan (Kejaksaan Agung) supaya hukuman penjara yang divonis Majelis Hakim kepada Djoko Tjandra yang didasarkan pada Putusan PK No. 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dijalankan dan Djoko Tjandra tidak menjalani hukuman pidana saat kembali ke Indonesia. Setelah menerima pemberian atau janji berwujud uang tersebut dari Djoko Tjandra (DPO). Kemudian, mantan Jaksa Pinangki melakukan penukaran mata uang dolar Amerika Serikat menjadi mata uang Rupiah dengan jumlah Rp. 4.753.829.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dibelanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Pinangki (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2021).




Perbuatan Pinangki bertentangan dengan kewajibannya sebagai Jaksa yang memiliki kewenangan dan tugas untuk dapat melakukan eksekusi terhadap penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang sudah bersifat inkraacht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004. Selain itu, dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU No. 28 Tahun 1999 jo. Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2004 jo. Pasal 23 d UU No. 5 Tahun 2014 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja No: Per-014/A/JA/11/2012, mengatur untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan untuk sama sekali tidak menerima secara langsung atau tidak langsung dari siapa saja, suatu pemberian ataupun janji yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Perbuatan Pinangki tersebut pada awalnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda uang dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Namun pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, majelis Hakim mengganti waktu untuk pidana penjara dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun.





Berkaca dengan kasus Jaksa Pinangki diatas apabila dilihat dari kebijakan hukum pidana (penal policy) yang merupakan integrasi dari bagian kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat, dapat dikatakan Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan rasa perlindungan terhadap masyarakat dan telah gagal menjalankan tugasnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui kebijakan hukum pidana (penal policy).

Tentu hal ini bisa dilihat sebagai kurang tegasnya pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana kasus korupsi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik legal maupun non legal. Faktor hukum yang dimaksud meliputi substansi peraturan undang-undang korupsi yang tidak mencakup semua kualifikasi untuk kejahatan, ancaman pidana, hambatan untuk menguji pembalikan dan ketidaksetaraan dalam keputusan peradilan pidana pengadilan kasus korupsi.



THANK YOU
SO MUCH